



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 350);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

8. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang yang termasuk dalam kriteria barang persediaan dan barang aset.
9. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
10. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik dan nonfisik yang ditetapkan melalui metode analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan.

#### Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.
- (2) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dan dapat di akses lewat *link*:
  - a. SSH:  
<https://bit.ly/STANDARSATUANHARGA2025>
  - b. SBU:  
<https://bit.ly/STANDARBIAYAUMUM2025>
  - c. HSPK:  
<https://bit.ly/HARGASATUANPOKOKKEGIATAN2025>

#### Pasal 3

- (1) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan komponen harga eceran tertinggi, inflasi, *overhead* dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat estimasi.

#### Pasal 4

- (1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas satuan biaya:
  - a. honorarium;
  - b. pajak, bea, dan tarif;
  - c. perjalanan dinas; dan
  - d. rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor.
- (2) SBU disusun dengan memperhatikan pertimbangan tim anggaran Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Daerah.

#### Pasal 5

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c ditetapkan melalui metode analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan komponen SSH dan SBU.

## Pasal 6

- (1) Standar Harga Satuan Daerah dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dibuktikan dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Standar Harga Satuan Daerah yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi satuan biaya:
  - a. honorarium;
  - b. perjalanan dinas dalam negeri yang meliputi komponen uang harian, uang representasi dan biaya penginapan;
  - c. paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
  - d. pengadaan kendaraan dinas.
- (2) Standar Harga Satuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 8

Standar Harga Satuan Daerah yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b.

## Pasal 9

Standar harga dan tata cara perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas luar negeri.

## Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah dapat mengusulkan perubahan standar harga satuan atau standar harga satuan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Usulan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (3) Usulan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim standar harga satuan Daerah.
- (4) Perubahan standar harga satuan atau standar harga satuan yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

## Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 25 November 2024  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd  
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 25 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd  
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 518

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
ASRAN YUNISRAN, SH  
Penata Tingkat I / III d  
NIP. 19800509 200604 1 011